

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi dan problematika yang dihadapi mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan kebutuhan manusia. Perkembangan tersebut juga berhubungan dengan metode untuk mendapatkan solusi dalam upaya membangun kesejahteraan. Secara umum kesejahteraan yang menjadi tujuan dari kegiatan ekonomi bebas nilai dan dalam ukuran materi¹.

Dalam dinamika ekonomi beserta teori yang dibangun baik kapasitas, sosialis, liberal yang menunjang kesejahteraan tersebut tidak menghasilkan ekonomi yang seimbang dan kebersamaan. Sehingga adigum“ yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin” menjadi hal lumrah dalam aktifitas teori-teori tersebut. Karenanya, Ekonomi Islam hadir bukan sebagai alternatif penyelesaian namun merupakan solusi.

Memenuhi kebutuhan tersebut baik manusia maupun perusahaan tidak membeli barang secara tunai melainkan secara cicilan maupun kredit, disisi lain pihak seperti produsen selalu menawarkan barang secara kredit kepada konsumen dengan cara menaguhkan jaminan benda bergerak maupun tidak bergerak, jaminan merupakan suatu benda yang dibenarkan kepada kreditur untuk memberikan keyakinan kepada debitur yang akan memenuhi kewajiban yang dapat dihitung dengan uang akibat dari suatu perikatan, sesuai Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerduta².

Pada umumnya, masyarakat di Indonesia yang melakukan utang piutang dengan jaminan terhadap kreditur masih banyak yang tidak melakukan perjanjian dengan debitur, di dalam perjanjian utang piutang pada dasarnya kreditur dan debitur dibuat dengan bebas dengan bentuk lisan maupun tertulis tergantung para pihak yang melakukan perjanjian utang piutang, padahal setiap kreditur berharap dalam melakukan perjanjian dengan debitur selalu mengharpkan jaminan yang di perjanjikan dengan debitur sama nilai jualnya

¹ Faturahman Djamin, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 3-4

² Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2013), hlm1-2

dengan utang piutang yang diberikan oleh kreditur, namun ada kalanya perjanjian utang piutang tersebut tidak sesuai dengan kenyatannya. Disamping itu, diperkenankan membuat perjanjian atau berkontrak, baik yang telah dikenal dalam KUH Perdata maupun diluar KUH Perdata. Hal ini sesuai dengan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Dalam perancangan atau pembuatan kontrak hal penting yang harus diperhatikan oleh para pihak adalah syarat sahnya perjanjian atau kontrak sebagaimana diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang pada intinya mengatur tentang :

1. Sepakat para pihak
2. Kecakapan para pihak
3. Objek tertentu
4. Sebab yang halal³.

Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain untuk melakukan suatu bentuk-bentuk suatu prestasi dalam perjanjian yang telah disepakati tentunya sebagai akibatnya menimbulkan perikatan bagikeduanya untuk memenuhi apa yang menjadi kesepakatan tersebut. Dan dalam membuat suatu perikatan dalam bentuk perjanjian para pihak harus mengindahkan asas-asas sebagai sesuatu prinsip-prinsip dalam hukum perikatan.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan berbagai asas-asas umum yang merupakan pedoman atau patokan serta menjadi batas atau rambu dalam mengatur dan membentuk perjanjian yang akan dibuat hingga pada akhirnya menjadi perikatan yang berlaku bagi para pihak. Adapun asas-asas hukum perjanjian yang merupakan asas-asas umum (*principle*) yang harus diindahkan oleh setiap yang terlibat di dalam suatu perjanjian itu.

³ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2011), hlm 148

Ada 7 asas penting dalam suatu kontrak atau perjanjian : asas kebebasan berkontrak (sistem terbuka), asas konsensualitas, asas mengikatnya perjanjian atau *pacta sunt servanda*, dan asas itikad baik, asas personalitas, asas *force majeure*, asas *exceptio non adimpleti contractus*⁴.

Pada faktanya di dalam masyarakat masih banyak di temukan masalah utang piutang dengan perjanjian namun pada faktanya banyak di langgar atau bisa disebut tidak di lunasi itu masa juga melanggar perjanjian, masalah utang piutang dengan lisan dan jaminan tidak sesuai dengan nilai jual yang diperjanjikan antara pihak kreditur dan debitur biasanya benda yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan berupa benda yang memenuhi syarat yaitu memiliki nilai ekonomis dan dapat dipindah tangankan, benda mempunyai pengertian yang luas yaitu segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang. Pada Pasal 499 KUH Perdata diberikan pengertian tentang benda ‘ yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik’’. Jadi cakupannya sangat luas karena istilah benda di dalamnya terdapat istilah barang dan hak. Barang mempunyai pengertian yang konkrit dalam arti dapat dilihat, diraba misalnya buku, kapal, motor, mobil, dan sebagainya. Sedangkan hak menunjuk pada pengertian benda yang tidak berwujud misalnya utang-piutang seperti piutang atas nama, hak milik intelektual seperti hak cipta, hak merk dan hak paten⁵. Pada kasus Pengadilan Negeri Palembang Putusan Nomor 168/Pdt. G/2014/PN.Plg. Adanya suatu perjanjian utang piutang terhadap pihak kreditur dan debitur dengan jaminan kapal KIP RANTAU INDAH MANDIRI 02, yang mana dalam perjanjian tersebut antara pihak kreditur dan debitur sepakat dengan adanya utang piutang namun dalam perjanjian tersebut jaminan yang dijadikan tanggihan tidak di berikan oleh pihak tergugat pada tempo waktu yang telah di tentukan. Dalam kasus tersebut telah melanggar asas hukum perdata yaitu tentang Asas itikad baik, karena telah diberikan tempo waktu tetapi masih saja belum di lunasi hutang tersebut.

⁴ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 9-10

⁵ Trisadini Prasastinah Usanti, *Piutang dalam Prespektif Hukum Jaminan*, Jurnal Ilmu Hukum, hlm 5-6

Di Pengadilan negeri Kelas I A Palembang ada sebuah kasus yang telah di putus yang terjadi antara PT. Sinar Alamindo Prima sebagai Penggugat dan Tergugat yaitu PT. Rantau Indah Abadi.

Tergugat 1 membeli bahan bakar minyak jenis solar industri kepada Penggugat sebanyak 225.000/liter. Jumlah solar yang ia beli sebesar Rp.2.415.500.000. penggugat memberi tempo selama 5 bulan untuk membayar Rp. 1.113.000.000,- terlebih dahulu.

Pada tanggal 30 April 2014 Tergugat 2 telah membuat surat pernyataan hutang secara tertulis bahwa Sisa hutang tersebut akan dibayar oleh pihak Tergugat . Apabila lalai tidak membayar sisa hutang tersebut maka pihak Tergugat bersedia menjaminkan kapal Kip Rantau Indah Mandiri 02 kepada Penggugat. Tetapi pada tanggal tersebut Pihak Tergugat tidak ada itikad baik untuk membayar sisa hutangnya. Tergugat telah melanggar asaz hukum perdata maka dari itu kasus ini terdapat pelanggaran-pelanggaran berkontrak.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk sebuah skripsi dengan judul **“ANALISIS ASAS ITIKAD BAIK DALAM PENYELESAIAN HUTANG PIUTANG PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KELAS 1 A PALEMBANG NOMOR 168/Pdt.G/2014/PN.Plg”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Fungsi Asas Itikad baik dalam penyelesaian hutang piutang dalam putusan pengadilan Negeri kelas I A Palembang nomor 168/Pdt. G/Pn. Plg?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang Nomor 168/Pdt. G/2014/PN. Plg Dalam Kasus hutang piutang?
3. Bagaimanakah tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang Nomor 168/Pdt. G/2014/PN. Plg dalam hutang piutang?

C. Tujuan dan Manfaat

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian adalah :

1. Mengetahui fungsi asas itikad baik dalam penyelesaian kasus hutang piutang pada putusan Pengadilan Negeri Nomor 168/Pdt. G/2014/PN. Plg
2. Mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang Nomor 168/Pdt. G/2014/PN. Plg
3. Mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap kasus hutang piutang dalam Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang Nomor 168/Pdt. G/2014/PN. Plg

Sedangkan manfaat penelitian dari rumusan masalah diatas adalah :

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi pembaca mengenai bila terjadinya perbuatan wanprestasi dalam perjanjian itu berdasarkan perundangan-undangan di Indonesia dan Analisis Asas Itikad Baik dalam penyelesaian hutang piutang perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus putusan pengadilan negeri kelas I A palembang nomor 168/Pdt. G/2014/pn. Plg. Serta dapat dijadikan sebagai kajian dalam segi-segi hukum keperdataan khususnya yang berkaitan dengan wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang.

2) Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pembaca sehingga menjadi sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan untuk membuat penyusunan perjanjian hutang piutang agar dapat menghindari timbulnya permasalahan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan perjanjian.
2. Untuk memenuhi sebagai persyaratan dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dalam mencapai gelar S1 dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

D. Penelitian Terdahulu

Setelah mengadakan pemeriksaan terhadap daftar skripsi pada Fakultas Syariah dan Institut, maka diketahui belum pernah ada yang meneliti judul dan permasalahan ini, namun jika kita melihat internet ada beberapa judul yang mengangkat tema tentang Analisis Asas Itikad Baik Dalam penyelesaian Putusan Pengadilan pada kasus Hutang Piutang namun judulnya berbeda dengan judul yang saya permasalahan. Dan berbeda dengan penelitian saya yang meneliti tentang Analisis Asas Itikad Baik dalam penyelesaian hutang piutang perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus putusan pengadilan negeri kelas I A Palembang nomor 168/Pdt. G/2014/pn. Plg.

Adapun beberapa penelitian yang pernah dilakukan Muhammad Memo Bahari Sitorus, (Fakultas Hukum Universitas Di Sumatera Utara, Tahun 2018) meneliti tentang “*Tinjauan Yuridis Perbuatan Wanprestasi Hutang Piutang Pada PT. Meroke Tetap Jaya (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 168/Pdt. G/2014/PN. P lg)*” peneliti ini menyimpulkan bahwa penelitian ini mengkaji apabila di dalam hubungan perjanjian hutang piutang tersebut debitur tidak memenuhi prestasi secara sukarela, kreditur mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan piutangnya bila hutang tersebut sudah dapat ditagih, yaitu terhadap harta kekayaan debitur yang dipakai sebagai jaminan dalam hal ini sertifikat hak milik atas tanah sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah⁶. Dan berbeda dengan penelitian saya yang meneliti tentang Analisis Asas Itikad Baik dalam penyelesaian hutang piutang perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus putusan pengadilan negeri kelas I A Palembang nomor 168/Pdt. G/2014/pn. Plg.

Bresima Nwaraswati (Universitas Muhammadiyah Surakarta Fakultas Hukum, Tahun 2017) meneliti tentang “*Jaminan Dalam Perjanjian Utang Piutang (Putusan pengadilan Negeri Sragen Nomor : 45/Pdt. G/2016/PN. Sgn.)*” peneliti ini menyimpulkan bahwa penelitian ini membahas mengenai perjanjian utang piutang yang dilakukan oleh kreditur dan debitur telah

⁶ Muhammad Memo Bahari Sitorus, *Tinjauan Yuridis Perbuatan Wanprestasi Hutang Piutang Pada PT.Meroke Tetap Jaya Studi Putusan Nomor 657/Pdt.G/2017/PN.Mdn*, Program Studi Hukum Keperdataan Bw, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2018, hlm. 16

memenuhisyarat-syarat sah perjanjian sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 1320 sepakat, cakap, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal dan pada kasus skripsi ini juga tidak memenuhi dengan prinsip 5 C'S (*the five c's of credit analysis*⁷). Dan berbeda dengan penelitian saya yang meneliti tentang Analisis Asas Itikad Baik dalam penyelesaian hutang piutang perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus putusan pengadilan negeri kelas I A Palembang nomor 168/Pdt. G/2014/pn. Plg.

E. Metedo Penelitian

1. Jenis penlitian

Sejalan dengan permasalahan yang hendak dibahas di dalam Skripsi ini, maka saya sebagai peneliti dalam hal ini menggunakan jenis penelitian studi pustaka (*library Research*) yang bersifat yuridis normatif. Yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat atau juga yang menyangkut kebiasaan yang berlaku di masyarakat⁸.

Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Menurut Syofian Siregar jenis data dibagi menjadi tiga yaitu, jenis *kualitatif* yaitu informasi yang berbentuk kalimat verbal bukan berupa simbol angka atau bilangan; *kuantitatif* yaitu data informasi yang berupa symbol angka atau bilangan; dan gabungan yaitu data informasi yang berbentuk kalimat dan angka⁹.

Adapun jenis data dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan secara norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, dengan judul penelitian Analisis Asas Itikad Baik dalam penyelesaian hutang piutang perspektif Hukum Ekonomi

⁷ Bresima Nwaraswati, *Jaminan Dalam Perjanjian Utang Piutang Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 45/Pdt.G/2016/PN.Sgn*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017, hlm. 12

⁸ M. Andi Firdaus, ‘penelitian Hukum Terhadap Penanaman Modal pada Bidang Usaha Perkebunan di Indonesia’’ (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014)

⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2015), hlm. 24-30

Syariah Studi kasus putusan pengadilan negeri kelas I A Palembang nomor 168/Pdt. G/2014/pn. Plg .

b. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder sebagai sumber atau bahan informasi yang berkaitan tentang putusan (Nomor 168/2014/Pdt. G/Pn. Plg). Dalam rangka untuk mendapatkan data sekunder yang digunakan pendekatan sumber bahan hukum¹⁰.

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan yang isinya mempunyai hukum mengikat¹¹. Bahan Hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analilis Asas Itikad baik dan hukum perikatan dalam putusan pengadilan negeri nomor 168/Pdt. G/2014/Pn. Plg, alQur'an, hadist, penjelasan asas itikad baik dalam perdata, perjanjian (kontrak bisnis) dan perikatan, KUHP (kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang isinya membahas atau memberikan penjelasan bahan primer¹². Seperti buku-buku, artikel, internet, hasil-hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang dapat mendukung pemecahan masalah yang diteliti dalam penelitian ini, adapun contohnya seperti tafsir al-Qur'an, tafsir Hadist, dan Fiqih Muamalah, hutang piutang dalam bermasyarakat, perjanjian (kontrak bisnis), asas itikad baik dalam perikatan, objek dalam hukum perikatan.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder¹³. Bahan hukum tersier misalnya kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia hukum Islam, internet, kamus, majalah, dan sebagainya.

¹⁰ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana2005), hlm. 181

¹¹ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : CV Jejak, 2018), hlm 108

¹² Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 109

¹³ Anggito dan Setiawan, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, hlm 110

2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data kepustakaan (*library research*) yaitu dalam rangka untuk mengkaji tentang Analisis Asas Itikad baik dalam Penyelesaian Hutang Piutang Prespektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang Nomor 168/Pdt. G/2014/PN. Plg.

3. Teknik Analisis Data

Setelah mengumpulkan beberapa data melalui sumber-sumber referensi, peneliti mengkarifikasi data tersebut dan kemudian akan menggunakan penelitian bersifat *deskriptif* yaitu prosedur pemecahan masalah dengan cara menggambarkan objek penelitian pada saat keadaan sekarang berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan¹⁴. Sehingga permasalahan mengenai penelitian ini dideskripsikan berdasarkan data yang diperoleh kemudian dianalisis sebagai sebuah gagasan yang menarik untuk ditampilkan dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini maka diperlukan adanya sistematika penulisan yang teratur yang saling berkaitan satu sama lain agar permasalahan yang diangkat dan pembahasan skripsi ini sesuai. Adapun sistematika pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini yang terdiri dari 4 (empat) bab, dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I : Pada Bab I sebagai pendahuluan membicarakan keseluruhan isi skripsi yang terdiri latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Pada bab ini menerangkan tentang tinjauan umum mengenai, hutang piutang dalam bermasyarakat, perjanjian (kontrak bisnis)

¹⁴ Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kualitatif Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual SPSS* (Jakarta : Prenada Media Grup, 2013), hlm 8

dan perikatan, asas itikad baik dalam perdata, objek hutang piutang dalam gadai.

BAB III : Dalam Bab III ini memaparkan tentang Analisis Asas Itikad baik dalam Penyelesaian Hutang Piutang Prespektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang Nomor 168/Pdt. G/2014/PN. Plg. Dalam sub-sub pembahasan, dibahas tentang tiga rumusan masalah penelitian yaitu: Fungsi Asas Itikad baik dalam penyelesaian hutang piutang dalam Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang Nomor 168/Pdt. G/2014/PN. Plg. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang Nomor 168/Pdt. G/2014/PN. Plg. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap hutang piutang pada Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang Nomor 168/Pdt. G/2014/PN. Plg.

BAB IV : Pada Bab Ini akan memuat kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan Analisis Asas Itikad baik dalam Penyelesaian Hutang Piutang Prespektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang Nomor 168/Pdt. G/2014/PN. Plg.